



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

PEMILU TAHUN 2024



REKAPITULASI DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILU TAHUN 2024
eL-ROYALE HOTEL BANYUWANGI, 21 JUNI 2023



TIM PENYUSUN

PENGARAH

EKA RAHMAWATI, S.Sos
ADRIANUS YANSEN PALE, ST

PENANGGUNG JAWAB

ADRIANUS YANSEN PALE, ST

EDITOR

ADRIANUS YANSEN PALE, ST

PENULIS

ADRIANUS YANSEN PALE, ST
GALANG ROMADHON YUDI SAPUTRA, SE

REDAKSI

BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI
Jl. Dr. Soetomo No. 42, Banyuwangi
Kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
Telp/Fax. (03333) 413977
Email : bawaslubanyuwangi@gmail.com

PROFIL PIMPINAN



Adrian. Yansen Pale biasa dikenal dengan Bung Ansel, lahir di Ende pada tanggal 16 Januari 1981. Berdomisili di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi. Lulusan Strata 1 (S1) Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Memiliki Istri bernama Andy Wahyu Widyawati, dan anak-anak : Salsa Bintang Mahardika Pale, Pratama Gustavo Artha Pale dan Titan Aliando Raka Pale.

Selama kuliah, Beliau aktif mengikuti organisasi intra Kampus seperti wakil Ketua Bidang Kesmas BEM Fakultas Teknik Untag 45 Banyuwangi, serta Ketua BEM Fakultas Teknik Untag 45 Banyuwangi. Di ekstrapolasi kampus, berpengalaman di organisasi GMNI, mulai dari Ketua Komiseriat Marhaen, Ketua Bidang Politik DPC GMNI Banyuwangi, Sekretaris DPC GMNI Banyuwangi serta ketua Tim Rekonsiliasi GMNI Jawa Timur. Setelah lulus dari Untag 45 Banyuwangi, dipercaya sebagai Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPC PA GMNI Banyuwangi dan Ketua Bidang Ideologi dan Pementasan kehidupan berbangsa DPC PA GMNI Banyuwangi, terakhir inisiator sekaligus Sekretaris Banyuwangi Bela Bangsa Tahun 2017.

Pengalaman kerja dan kepemilikan, Karyawan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patria Banyuwangi Tahun 2003-2006, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kalipuro dalam Pemilihan Banyuwangi 2005, Fasilitator Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Wongsorejo Desa Sidowangi, (SK Bupati Banyuwangi Tahun 2006, Tim Pemantau Daftar Nominator Tenaga Honorer yang diusulkan mengisi formasi CPNSD Kab. Banyuwangi 2007 (SK Bupati Banyuwangi), Staf Panwaslu Kabupaten Banyuwangi, Pemilihan Gubernur Jatim 2008, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kalipuro Pemilu 9 April 2009, Ketua Panwaslu Kecamatan Kalipuro ; Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2010, Pemilihan Gubernur Jatim Tahun 2013, Pemilu Tahun 2014, Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2015. Terakhir Tenaga Pendamping Profesional Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2016.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan kerja-kerja pengawasan dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan tanpa mengalami kendala, serta dapat menyelesaikan laporan akhir tahapan penyusunan daftar pemilih.

Hasil pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan rangkuman dari rangkaian kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi bersama jajaran sesuai dengan tugas dan wewenang sebagai Badan Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan.

Laporan ini menjelaskan secara *komprensif* kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pencegahan dan penanganan pelanggaran dalam setiap tahapan dan subtahapan pada Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam laporan ini juga, Penyusun menyertakan Tabel dan Grafik agar mudah dibaca dan untuk memudahkan memahami data.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan Petunjuk dan bimbingan, akhirnya Laporan Akhir Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 dapat selesai tersusun dan kemudian dapat diserahkan kepada pihak terkait sebagai bentuk kewajiban Bawaslu Kabupaten Banyuwangi melaporkan hasil Pengawasan.

ADRIANUS YANSEN PALE, S.T.

Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
PROFIL PIMPINAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Gambaran Umum.....	1
b. Tujuan Laporan	3
c. Landasan Hukum	3
d. Sistematika Laporan.....	4
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024	5
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih	5
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	6
b. Perencanaan Pengawasan.....	10
2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih	14
a. Pencegahan.....	15
b. Aktivitas Pengawasan	18
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih	20
a. Hasil Pengawasan.....	20
b. Saran Perbaikan.....	40
c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan	43
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih	43
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih	45
BAB III PENUTUP	46
A. KESIMPULAN	46
b. REKOMENDASI.....	48

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024.....	28
Diagram 2.2 Rekapitulasi Perubahan Pemilih Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024.....	29
Diagram 2.3 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).....	32
Diagram 2.4 Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024	34
Diagram 2.5 Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	37
Diagram 2.6 Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Sementara Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024.....	38
Diagram 2.7 Trend Daftar Pemilih Kabupaten Banyuwangi.....	39
Diagram 2.8 Hasil Pengawasan Uji Fakta DPT Pemilu Tahun 2024	40
Diagram 2.9 Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan kepada PPK.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kegiatan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	15
Tabel 2.2 Aktivitas Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.....	18
Tabel 2.3 Daftar Pemilih Kab. Banyuwangi (Model A-Daftar Pemilih).....	23
Tabel 2.4 Jumlah Pelanggaran Prosedur Petugas Pantarlih	25
Tabel 2.5 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024.....	28
Tabel 2.6 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).....	33
Tabel 2.7 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024	37
Tabel 2.8 Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.....	42
Tabel 2.9 Jawaban Saran Perbaikan KPU Kabupaten Banyuwangi.....	43

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak pada *koordinat 7°45'15"–8°43'2" LS dan 113°38'10" BT*. Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang terletak di ujung timur pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah Timur Selat Bali, di sebelah Selatan Samudra Hindia dan Kabupaten Jember sedangkan di Bagian Barat, Kabupaten Bondowoso, dan merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi Kabupaten terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayah mencapai 5.782,50 km², atau lebih luas dari Pulau Bali (5.636,66 km²). Di pesisir Kabupaten Banyuwangi, terdapat Pelabuhan Ketapang, yang merupakan penghubung utama antara pulau Jawa dengan pulau Bali (Pelabuhan Gilimanuk).

Wilayah kabupaten Banyuwangi cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.344m) dan Gunung Merapi (2.799 m). Di balik Gunung Merapi terdapat Gunung Ijen yang terkenal dengan kawahnya, yang merupakan gunung api aktif. Di Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan zaman Hindia Belanda. Di perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan, merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam yakni Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamade merupakan kawasan penangkaran penyu. Terdapat cagar alam, Taman Nasional Alas Purwo. Pantai timur Banyuwangi yang menghadap ke Selat Bali merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Tepatnya di Kecamatan Muncar yaitu pelabuhan perikanan Muncar.

Penduduk Banyuwangi cukup beragam, namun didominasi *Suku Osing*, berikutnya Suku Madura (di Wilayah kecamatan Muncar, Wongsorejo, Kalipuro, Glenmore dan Kalibaru) dan suku Jawa yang cukup signifikan, serta terdapat minoritas suku Bali, dan suku Bugis. Suku Bali banyak mendiami desa

di kecamatan Rogojampi, bahkan di desa Patoman, Kecamatan Rogojampi seperti miniatur desa Bali di pulau Jawa. Suku Osing merupakan penduduk asli kabupaten Banyuwangi dan bisa dianggap sebagai sebuah sub-suku dari suku Jawa. Mereka menggunakan bahasa Osing, yang dikenal sebagai salah satu ragam tertua bahasa Jawa. Suku Osing mendiami di Kecamatan Glagah, Licin, Songgon, Kabat, Giri, Kota serta sebagian kecil di kecamatan lain.

Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terletak di Kecamatan Banyuwangi dan secara administratif, Kabupaten Banyuwangi memiliki 25 Kecamatan ; Bangorejo, Banyuwangi, Blimbingsari, Cluring, Gambiran, Genteng, Giri, Glagah, Glenmore, Kabat, Kalibaru, Kalipuro, Licin, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Rogojampi, Sempu, Siliragung, Singonjuruh, Songgon, Srono, Tegaldimo, Tegalsari dan Wongsorejo. Secara keseluruhan memiliki 217 Desa/kelurahan, terdiri atas 189 Desa dan 28 Kelurahan.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi



Sumber : Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

B. TUJUAN LAPORAN

Tujuan dari penyusunan laporan ini antara lain :

1. Menyampaikan Laporan Kinerja Pengawasan dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Melaksanakan tugas dan kewajiban Pengawas Pemilu;
3. Menyampaikan laporan secara berjenjang kinerja bawaslu kabupaten/kota kepada Bawaslu Republik Indonesia (melalui) Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
4. Pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan;
5. Menyajikan Hasil Kinerja Pengawasan berbentuk buku sehingga bisa diakses Publik/Masyarakat.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
 - Pasal 104 huruf c : *“Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan /atau berdasarkan kebutuhan”*,
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Akhir Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 terdiri dari :

- I. Pendahuluan
 - a. Gambaran Umum
 - b. Tujuan Laporan
 - c. Landasan Hukum
 - d. Sistematika Laporan
- II. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024
 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih
 - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - b. Perencanaan Pengawasan
 2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih
 - a. Hasil Pengawasan
 - b. Saran Perbaikan
 - c. Tindaklanjut Saran Perbaikan
 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih
 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih
- III. PENUTUP
 - A. KESIMPULAN
 - B. REKOMENDASI

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi electoral. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan (Maley dalam Suaib, 2010: 27).

Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilihan, bahkan dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar permohonan (Sadikin, 2017: 150).

Dalam Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menyusun beberapa tahapan pelaksanaan yang dilalui, langkah pertama yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi adalah melakukan pemetaan terhadap Indeks Kerawanan Pemilihan dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, langkah kedua adalah menyusun Fokus Pengawasan dilanjutkan dengan menentukan strategi pengawasan untuk mendapatkan hasil aktualisasi yang optimal.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah memetakan beberapa potensi kerawanan yang terjadi, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sub tahapan Hasil Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)
 - a. Data Penduduk dalam DP4 yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri belum mencakup keseluruhan jumlah pemilih pemula yang terdapat di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Hasil Sinkronisasi Data dalam DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir dalam formulir model A-KWK masih ditemukan adanya beberapa Pemilih Ganda dan Pemilih dalam satu keluarga yang berbeda TPS;
- 2) Sub tahapan Pencocokan dan Penelitian
 - a. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) belum terbentuk dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian;
 - b. Pantarlih tidak dibekali SK atau atribut tanda pengenal dalam melakukan proses pencocokan dan penelitian;
 - c. Pantarlih melimpahkan tugas dan kewajibannya kepada pihak lain dalam melakukan proses pencocokan dan penelitian;
 - d. Pantarlih tidak membawa Formulir yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Pantarlih tidak melakukan coklit dari rumah ke rumah;
 - f. Pantarlih tidak menempelkan stiker (Model A-Stiker Coklit) serta tidak memberikan tanda bukti terdaftar (Model A-Tanda Bukti Terdaftar) kepada pemilih yang telah tercoklit;
 - g. Pantarlih tidak mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - h. Pantarlih tidak memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
 - i. Pantarlih tidak mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;

- j. Pantarlih tidak mencoret Pemilih yang telah meninggal dan pindah domisili ke daerah lain;
 - k. Pantarlih tidak mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l. Pantarlih tidak mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - m. Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya termasuk Pemilih yang tidak dikenal;
 - n. Pantarlih tidak mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - o. Pantarlih tidak mencoret Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau Surat Keterangan bukan merupakan penduduk setempat;
- 3) Sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
- a. PPS tidak melakukan koordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa sebelum dan setelah Pantarlih melakukan coklit;
 - b. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdaftar didalam Formulir Model A.Daftar Pemilih;
 - c. Pemilih Baru yang terdata oleh Pantarlih dalam coklit, tidak masuk didalam Formulir Model A.Pemilih Potensial;
 - d. PPS tidak melakukan perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS dalam Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
 - e. PPS memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - f. PPS memisahkan Pemilih dalam satu keluarga sesuai NKK pada TPS yang berbeda.
- 4) Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
- a. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tidak dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka oleh PPK dan/atau PPS;

- b. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tidak di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK dan/atau PPS;
 - c. PPK dan/atau PPS tidak menindaklanjuti masukan dari Pengawas atau Partai Politik di setiap tingkatan terhadap kekeliruan dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
 - d. PPK dan/atau PPS tidak menyampaikan Salinan Berita Acara dan Daftar Pemilih dalam Formulir Model A.Rekap PPS Perubahan Pemilih dan/atau Formulir Model A.Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada Pengawas;
- 5) Sub Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- a. Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan dalam Rapat Pleno Tertutup oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak mengundang hadirkan PPK, Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten/Kota, TNI, Kepolisian dan Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti Masukan dari Pengawas dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu terhadap kekeliruan yang terjadi didalam Rekapitulasi;
 - d. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - e. KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Salinan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, Formulir Model A.Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih, Formulir Model A-Rekap Kab/Ko dan Formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan Peserta Pemilu dan Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten;
 - f. KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Salinan DPS kepada PPS melalui PPK;

- 6) Tahapan Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - a. PPS tidak mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tempat yang mudah dijangkau (Kantor Desa/Kelurahan, balai dusun, RT/RW, dan tempat strategis lainnya);
 - b. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak ditindak lanjuti oleh PPS;
- 7) Sub Tahapan Perbaikan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan di tingkat Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan
 - a. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdaftar didalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - b. Pemilih terdaftar lebih dari 1 kali (ganda) tercantum didalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - c. Pemilih baru belum terdaftar didalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - d. PPS tidak melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan dari pemilih/masyarakat;
 - e. PPS dan/atau PPK tidak melakukan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan
 - f. Rapat Pleno di tingkat Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan dilakukan secara tertutup;
 - g. PPS dan/atau PPK tidak mengundang hadirkan Pengawas, Perwakilan Peserta Pemilu dan Perangkat Pemerintah terkait, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan;
 - h. PPS dan/atau PPK tidak menindak lanjuti masukan dari Pengawas dan/atau Perwakilan Peserta Pemilu;
 - i. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan tidak di tanda tangani oleh PPS dan/atau PPK;
 - j. Salinan Berita Acara dan Formulir Model A.Rekap PPS Perubahan Pemilih tidak diberikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Formulir Model A.Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada Panwaslu Kecamatan.
- 8) Sub Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - a. Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan dalam Rapat Pleno Tertutup oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak mengundang hadirkan PPK, Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten, TNI dan POLRI, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten;
- c. KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti Masukan dari Pengawas dan/atau Perwakilan Peserta Pemilu terhadap kekeliruan yang terjadi didalam Rekapitulasi;
- d. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- e. KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Salinan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, dan Formulir lainnya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan Peserta Pemilu dan Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten;
- f. KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Salinan DPT kepada PPS melalui PPK;
- g. PPS tidak mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tempat yang mudah dijangkau.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menyusun Fokus Pengawasan ,strategi pengawasan serta rencana kerja pengawasan didalam tahapan tersebut.

Fokus Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, dari mulai proses pencocokan dan penelitian sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi telah menerima Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu terakhir yang didapat dari KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Timur;

- 2) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi telah membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebelum dimulainya tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih;
- 3) Memastikan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) telah terdaftar didalam Daftar Pemilih (Formulir Model A.Daftar Pemilih);
- 4) Memastikan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih (Formulir Model A.Daftar Pemilih);
- 5) Memastikan Petugas Pantarlih melaksanakan tugasnya dalam melakukan Coklit kepada semua Pemilih;
- 6) Memastikan petugas Pantarlih bukan merupakan anggota Partai Politik;
- 7) Memastikan PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan hasil Coklit yang telah dilakukan oleh Pantarlih;
- 8) Memastikan PPS dan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan berdasarkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan;
- 9) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui Rapat Pleno Terbuka;
- 10) Memastikan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan Perwakilan Peserta Pemilu mendapatkan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- 11) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menyerahkan salinan DPS kepada PPS melalui PPK;
- 12) Memastikan PPS mengumumkan DPS di lokasi startegis yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- 13) Memastikan PPS dan PPK menerima dan menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- 14) Memastikan PPK dan PPS melakukan penyusunan dan Rekapitulasi terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di setiap tingkatannya;
- 15) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Rapat Pleno Terbuka;

16) Memastikan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan Perwakilan Peserta Pemilu mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menyusun beberapa metode **Strategi Pengawasan** yang akan dilakukan didalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Metode yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam strategi pengawasan terdiri dari 3 (tiga) hal sebagai berikut :

1) Pengawasan Melekat

Metode ini digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih. Tujuan dengan menggunakan metode ini adalah untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih sudah sesuai dengan prosedur, serta memastikan validitas data yang didapat dalam penyusunan Daftar Pemilih dapat dipertanggung jawabkan;

2) Pengawasan Sampling

Metode ini digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih serta dalam proses Penyusunan DPS dan Daftar Pemilih Tetap. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah dengan mengambil beberapa data secara sebagian untuk kemudian dilakukan Analisa terhadap tingkat Validitas data yang didapat;

3) Pengawasan Analisa dan Pencermatan Data

Metode ini digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam semua tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah mengukur hasil data yang diperoleh dalam setiap sub tahapan, untuk kemudian dilakukan pencermatan melalui Alat Kerja Pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Rencana Kegiatan Pengawasan merupakan bagian awal yang harus dilalui untuk menetapkan langkah dan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam setiap Tahapan. Berikut adalah Rencana Kerja

Pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Banyuwangi dari tahapan sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DPPP) sampai dengan proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap. Tujuan dari koordinasi ini adalah sebagai berikut :
 - a) Memastikan kesiapan KPU beserta jajaran dibawahnya sebelum dimulainya tahapan Pencocokan dan Penelitian;
 - b) Pemilih yang terdaftar didalam Model A.Daftar Pemilih juga harus dipastikan tingkat validitasnya;
 - c) Sinkronisasi data sangat diperlukan antara penyelenggara pemilu, hal ini guna meminimalisir kesalahan input yang terjadi dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih .
- 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dilakukan koordinasi adalah sebagai berikut :
 - a) Mendapatkan Data Agregat Penduduk dalam tahun terakhir sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih;
 - b) Mendapatkan data Pemilih Pemula yang usianya genap 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin;
 - c) Mendapatkan data penduduk yang beralih profesi menjadi TNI/POLRI ataupun penduduk yang telah menjadi purnawirawan TNI/POLRI;
 - d) Mendapatkan data penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP;
 - e) Mendapatkan data penduduk yang hanya memiliki Surat Keterangan (SUKET)
- 3) Melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Banyuwangi yang masuk dalam TPS Lokasi Khusus. Tujuan dilakukan koordinasi adalah sebagai berikut :
 - a) Mengetahui jumlah narapidana yang berhak mendapatkan hak pilihnya dalam memilih;

- b) Mengetahui jumlah narapidana yang belum memiliki e-KTP/Surat Keterangan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Pengasuh Pondok Pesantren yang masuk didalam TPS Lokasi Khusus (Ponpes Gontor V dan Ponpes Darussalam). Tujuan dilakukan koordinasi adalah sebagai berikut :
 - a) Mengetahui Jumlah santri yang sudah berusia 17 tahun/pernah kawin dan berhak mendapatkan hak pilihnya;
 - b) Mengetahui jumlah santri yang berasal dari luar wilayah/domisili sebagai langkah antisipasi didalam penggunaan Formulir Pindah memilih.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dilakukan koordinasi adalah sebagai berikut :
 - a) Mengetahui Jumlah pasien yang menjalani rawat inap, yang memungkinkan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal (sesuai domisili);
 - b) Mengetahui Jumlah pasien yang diduga reaktif *Covid-19* sehingga perlu penanganan khusus dalam pemungutan suara.
- 6) Melakukan koordinasi dengan Kapolresta Banyuwangi. Tujuan dilakukan koordinasi adalah sebagai berikut :
 - a) Mengetahui jumlah tahanan yang berada di Markas Polisi Resort Kota Banyuwangi yang berhak menggunakan hak pilihnya;
 - b) Mengetahui jumlah tahanan yang berada di Markas Polisi Sektor yang berhak menggunakan hak pilihnya.

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Kegiatan Pengawasan dalam setiap tahapan dan subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi bersama dengan jajaran pengawas dibawahnya terbagi kedalam 2 (dua) jenis kegiatan, yakni Pencegahan dan Aktifitas Pengawasan.

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi melakukan kegiatan pencegahan dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Bentuk dan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Banyuwangi;
2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
3. Melakukan himbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dan berbagai pihak terkait;
4. Melakukan himbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Mendirikan Posko Pengaduan Daftar Pemilih di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing;
6. Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan untuk melakukan koordinasi dengan PPK/PPS dan Forum Pimpinan Kecamatan dan/atau Forum Pimpinan Desa guna sebagai langkah awal dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi didalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Bentuk Pencegahan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi selama Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tersusun didalam tabel kegiatan pencegahan sebagaimana berikut :

Tabel 2.1 Kegiatan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Tahapan Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih

No	Tanggal Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan
1	12 Januari 2023	Mengajukan permohonan jumlah DPT Pemilu dari Tahun 2004 s.d 2022 kepada KPU Kabupaten Banyuwangi melalui surat nomor 008/PM.00.01/K.JI-02/1/2023

2	12 Januari 2023	Mengajukan permohonan jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi dari Tahun 2004 s.d 2022 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi melalui surat nomor 009/PM.00.01/K.JI-02/1/2023
3	24 Januari 2023	Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui surat nomor 019/PM.00/K.JI-02/1/2023
4	13 Februari 2023	Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan melekat terhadap kepatuhan prosedur Pantarlih dalam melakukan Coklit melalui surat nomor 038/PM.02.00/K.JI-02/2/2023
5	19 Februari 2023	Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan uji fakta terhadap pemilih yang telah dilakukan coklit oleh Pantarlih melalui surat nomor 043/PM.02.00/K.JI-02/2/2023
6	24 Maret 2023	Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS melalui surat nomor 078/PM.02.00/K.JI-02/3/2023
7	28 Maret 2023	Memberikan Surat Permintaan Data TPS Lokasi Khusus kepada KPU Kabupaten Banyuwangi melalui surat nomor 081/PM.02.00/K.JI-02/3/2023
8	29 Maret 2023	Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi terkait dengan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan melalui surat nomor 084/PM.02.00/K.JI-02/3/2023
9	4 April 2023	Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi terkait dengan Penyusunan DPS , pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan DPS serta pengumuman DPS, melalui surat nomor 092/PM.02.00/K.JI-02/4/2023
10	5 Mei 2023	Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi terkait dengan Perbaikan DPS dan Penyusunan DPS Hasil Perbaikan ditingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan melalui surat nomor

		117/PM.02.00/K.JI-02/5/2023
11	31 Mei 2023	Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi terkait dengan Perbaikan dan Penyusunan DPSHP akhir ditingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan melalui surat nomor 132/PM.02.00/K.JI-02/5/2023
12	9 Juni 2023	Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi terkait dengan penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU Kab/Kota sebagai bahan penetapan DPT melalui surat nomor 139/PM.02.00/K.JI-02/5/2023
13	27 Juni 2023	Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan terhadap pemilih yang telah terdaftar dalam DPT melalui surat nomor 148/PM.02.00/K.JI-02/06/2023
14	20 Juli 2023	Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan terhadap akurasi data pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT dengan metode sampling melalui surat nomor 156/PM.01.00/K.JI-02/07/2023

Sumber : *Bawaslu Kabupaten Banyuwangi*

Langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi lebih kepada koordinasi, himbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas dibawahnya. Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi paling banyak dilakukan Bersama dengan KPU Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disebabkan karena objek pengawasan paling utama dalam tahapan ini adalah KPU Kabupaten Banyuwangi berserta dengan jajarannya. Koordinasi yang dilakukan tersebut dimulai dari adanya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap dan adanya Daftar Pemilih Tambahan serta Daftar Pemilih Pindahan Selain itu, Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi selaku Lembaga pemerintah yang memegang data penduduk di Kabupaten Banyuwangi. Pendirian Posko pengaduan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga hak pilih masyarakat.

b. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas Pengawasan merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara berkelanjutan (*kontinu*). Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menyusun secara rinci terkait dengan segala aktivitas pengawasan yang telah dilakukan selama tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Aktivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meliputi dari 3 (tiga) aspek, yakni :

1. Melakukan Pengawasan langsung dan tidak langsung dari setiap tahapan dan sub tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Melakukan Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Teknis, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi laporan tahapan dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
3. Melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten Banyuwangi dalam rangka sinkronisasi data atau hal teknis lain yang berkaitan dengan tahapan yang dilalui;
4. Melakukan Rapat Koordinasi dengan *stakeholder* dalam menjaga sinergitas terhadap tahapan pemilihan

Secara rinci, aktivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi digambarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Aktivitas Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Tahapan Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih

No	Tanggal	Aktivitas Pengawasan
1	9 Januari 2023	Koordinasi dengan KPU Kabupaten Banyuwangi terkait dengan Data Pemilih yang akan diterima dari KPU Provinsi Jawa Timur
2	10 Februari 2023	Melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih bersama Panwaslu Kecamatan
3	20 Februari 2023	Melakukan Rapat Kerja Teknis Uji Fakta pada sub tahapan pencocokan dan penelitian bersama Panwaslu Kecamatan
4	22 - 24	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Hasil

	Februari 2023	Pengawasan Uji Fakta pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih
5	6 – 12 Maret 2023	Melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di
6	3 April 2023	Melakukan Rapat Kerja Teknis bersama Panwaslu Kecamatan terkait dengan Evaluasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan
7	5 April 2023	Menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten pada Pemilu 2024
8	10 April 2023	Melakukan koordinasi dengan Polresta Banyuwangi terkait dengan konfirmasi data anggota POLRI yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS)
9	11 April 2023	Melakukan koordinasi dengan Dandim 0825 Banyuwangi terkait dengan konfirmasi data prajurit TNI yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS)
10	11 Mei 2023	Melakukan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pasca Pengumuman DPS dan Persiapan Rekapitulasi DPSHP ditingkat Kabupaten bersama dengan Panwaslu Kecamatan
11	12 Mei 2023	Menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Tingkat Kabupaten pada Pemilu 2024
12	20 Mei 2023	Melakukan Rapat Kerja Teknis bersama Panwaslu Kecamatan terkait dengan Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir
13	3 – 5 Juni 2023	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPSHP Akhir di tingkat Kecamatan
14	15 Juni 2023	Melakukan koordinasi Pengawasan Data Pemilih pada TPS Lokasi Khusus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi yang berada di Pondok Pesantren Gontor V Kecamatan Blimbingsari
15	16 Juni 2023	Melakukan koordinasi Pengawasan Data Pemilih pada TPS Lokasi Khusus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi yang berada di

		Lembaga Pemasayarakatan (LAPAS) Kelas II A Banyuwangi
16	17 Juni 2023	Melakukan koordinasi Pengawasan Data Pemilih pada TPS Lokasi Khusus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi yang berada di Pondok Pesantren Darussalam Kecamatan Tegalsari
17	18 Juni 2023	Melakukan Rapat Kerja Teknis bersama Panwaslu Kecamatan terkait dengan Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir menjelang Penetapan DPT
18	21 – 28 Juli 2023	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Uji Fakta DPT Pemilu Tahun 2024

Sumber : Rencana Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Tabel diatas merupakan aktivitas pengawasan secara periodik yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi didalam tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam melakukan aktivitas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menuangkan hasil pengawasan melalui Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan, hal ini sebagai bentuk jejak administrasi terhadap berbagai hasil pengawasan yang telah dilakukan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam setiap tahapan dan subtahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih tercatat didalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan (AKP).

a. Hasil Pengawasan

Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai dari Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian kepada PPS. Dalam hal ini, Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap sub tahapan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 9 Januari 2023.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih berpedoman pada Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melayangkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi melalui surat nomor 019/PM.00/K.JI-02/01/2023 yang menekankan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk mematuhi peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), selain itu dalam hal penyusunan Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Banyuwangi diminta juga untuk menyusun Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 serta membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memastikan bahwa proses Penyusunan Daftar Pemilih yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi harus memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Daftar Pemilih disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih;
- b. jumlah Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang;
- c. tidak menggabungkan kelurahan/desa;
- d. kemudahan Pemilih ke TPS;
- e. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
- f. aspek geografis setempat; dan
- g. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Berkaitan dengan form Model A-Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Banyuwangi akan tetapi dari hasil koordinasi tersebut, sesuai dengan arahan dari KPU Republik Indonesia bahwa terkait dengan Model A-Daftar Pemilih jajaran pengawas disemua tingkatan tidak diberi akses untuk mendapatkan form tersebut, tentunya hal ini dapat menghambat efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan jumlah TPS sebanyak 5,195 TPS melalui Berita Acara Nomor 44/PL.01-BA/3510/2023 tertanggal 18 Januari 2023. Namun pada tanggal 8 Februari 2023 melalui Berita Acara Nomor 125/PL.02.1-BA/3510/2023 KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan restrukturisasi jumlah TPS se-Kabupaten Banyuwangi dari yang semula sebanyak 5,195 TPS berubah menjadi 5,116 TPS atau berkurang sebanyak 79 TPS. Adanya pengurangan TPS tersebut berlandaskan pada Surat Edaran KPU RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023 tentang Jadwal Pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan Bimtek Pantarlih.

KPU Kabupaten Banyuwangi juga telah membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang tersebar di 217 Kelurahan/Desa se-Kabupaten Banyuwangi. Bahwa dari hasil rekrutmen Pantarlih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, jajaran pengawas *Adhoc* disemua tingkatan menemukan adanya Petugas Pantarlih yang terindikasi sebagai anggota/pengurus Partai Politik sebanyak 95 orang se-Kabupaten Banyuwangi, atas dasar temuan tersebut jajaran pengawas *Adhoc* telah memberikan saran perbaikan kepada PPK setempat. KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan dan saran perbaikan yang telah dilayangkan oleh jajaran pengawas dengan melakukan konfirmasi terhadap nama-nama calon petugas pantarlih yang terindikasi anggota/pengurus Partai Politik.

Sebelum masuk dalam tahapan Pencocokan dan Penelitian, KPU Kabupaten Banyuwangi telah menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data yang telah diterima oleh KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi

Jawa Timur, adapun jumlah Daftar Pemilih berdasarkan Model A. Daftar Pemilih adalah sebanyak 1.367.474 pemilih dengan rincian yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Daftar Pemilih Kab. Banyuwangi (Model A-Daftar Pemilih)

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Model A-Daftar Pemilih		
			L	P	JML
1	Bangorejo	7	26593	26224	52817
2	Banyuwangi	18	44277	47335	91612
3	Blimbingsari	10	21770	22572	44342
4	Cluring	9	31135	31212	62347
5	Gambiran	6	26341	26877	53218
6	Genteng	5	36694	36861	73555
7	Giri	6	12114	12695	24809
8	Glagah	10	14314	15300	29614
9	Glenmore	7	29965	30776	60741
10	Kabat	14	25153	25506	50659
11	Kalibaru	6	25786	26481	52267
12	Kalipuro	9	32631	33819	66450
13	Licin	8	11935	12187	24122
14	Muncar	10	54336	53555	107891
15	Pesanggaran	5	21756	21469	43225
16	Purwoharjo	8	28309	28175	56484
17	Rogojampi	10	22053	22947	45000
18	Sempu	7	33466	33445	66911
19	Siliragung	5	19900	19372	39272
20	Singojuruh	11	20362	20862	41224
21	Songgon	9	22937	23281	46218
22	Srono	10	38846	39161	78007
23	Tegaldlimo	9	27063	26617	53680
24	Tegalsari	6	20654	20293	40947
25	Wongsorejo	12	30646	31416	62062
Jumlah Total		217	679036	688438	1367474

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Setelah dilakukan Penyusunan Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Model A-Daftar Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai langkah dalam persiapan subtahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). KPU Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan jumlah TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebanyak 5.116 dari 217 Desa/Kelurahan yang tersebar di 25 Kecamatan, dengan kata lain jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih di wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 5.116 petugas.

Pada tanggal 12 Februari – 14 Maret 2023, tahapan Pencocokan dan Penelitian dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia, KPU Kabupaten Banyuwangi membuka secara simbolis pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada tanggal 12 Februari 2023 di kantor KPU Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 5.116 Pantarlih mulai aktif bekerja dan melakukan pendataan terhadap pemilih baik yang terdaftar didalam Formulir Model A.Daftar Pemilih termasuk pemilih pemula yang belum terdaftar.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Tujuan pengawasan melekat dalam 7 (tujuh) hari ini adalah untuk memastikan ketaatan prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih dalam melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian.

Selama pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Banyuwangi terhadap kepatuhan prosedur petugas Pantarlih dalam bertugas selama periode 12 s.d 19 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan inventarisir terhadap jumlah dugaan pelanggaran prosedural yang telah dilakukan oleh petugas Pantarlih dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Pelanggaran Prosedur Petugas Pantarlih

No	Instrumen Pelanggaran Prosedur	Jumlah	Keterangan
1	Pantarlih Tidak Dapat Menunjukkan Salinan SK Pantarlih pada saat bertugas	350	Pantarlih
2	Pantarlih yang melakukan Coklit tidak sesuai dengan Salinan SK Pantarlih	1	Pantarlih
3	Pantarlih dalam melakukan Coklit tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	7	Pantarlih
4	Pantarlih tidak melaksanakan Coklit melaksanakan Coklit dengan mendatangi Pemilih secara langsung	1	Pantarlih
5	Pantarlih tidak mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK	19	Pantarlih
6	Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih	9	Pantarlih
7	Pantarlih tidak memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan	111	Pantarlih
8	Pantarlih tidak mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas	13	Pantarlih
9	Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	30	Pantarlih
10	Pantarlih tidak mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el	5	Pantarlih
11	Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya	7	Pantarlih
12	Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	49	Pantarlih

13	Pantarliah tidak mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara	7	Pantarliah
14	Pantarliah tidak menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarliah	10	Pantarliah
15	Pantarliah tidak mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih, Jika Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih	2	Pantarliah
16	Pantarliah tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan, jika Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung	13	Pantarliah
17	Pantarliah tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarliah dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el, jika dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el	25	Pantarliah
18	Pantarliah tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan, jika Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarliah tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih	4	Pantarliah
19	Pantarliah tidak memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el jika dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak memiliki KTP-el	5	Pantarliah
20	Pantarliah tidak memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit	12	Pantarliah
21	Pantarliah tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK	34	Pantarliah

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Selain pengawasan melekat terhadap petugas Pantarlih, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga melakukan uji petik data pemilih. Tujuan dari pengawasan uji petik tersebut untuk melihat dari kepatuhan petugas Pantarlih dalam menempelkan stiker bagi pemilih yang sudah dicoklit oleh petugas Pantarlih. Uji Petik yang dilakukan oleh jajaran pengawas berlangsung dari tanggal 23 Februari s.d 14 Maret 2023.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk dan upaya Bawaslu dalam menjaga hak pilih setiap warga negara, memastikan Pantarlih melaksanakan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih dari rumah ke rumah, serta memastikan pemilih yang Memenuhi Syarat dan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat wajib terdata dengan baik didalam pelaksanaan coklit tersebut. Selain melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan untuk membuka Posko Pengaduan Daftar Pemilih, hal ini bertujuan untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berlangsung.

Pasca tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, KPU Banyuwangi beserta jajaran dibawahnya melakukan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, yang berlangsung dari tanggal 28 Februari s.d 29 Maret 2023 dilanjut dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari tingkat Kelurahan/Desa sampai dengan Kecamatan yang berlangsung dari tanggal 30 Maret s.d 2 April 2023. Setelah dilakukan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berlangsung dari tanggal 30 Maret s.d 04 April 2023.

Pada tanggal 5 April 2023, KPU Kabupaten Banyuwangi melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dihadiri oleh Ketua dan Divisi Data dan Informasi PPK se-Kabupaten Banyuwangi, Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten, Partai

Politik Peserta Pemilu, Dandim 0825 Banyuwangi, Polresta Banyuwangi serta Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Adapun Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi melalui Berita Acara Nomor 314/PL.1.2-BA/3510/2023 yakni sebanyak 1.352.818 pemilih dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan dalam diagram berikut:

Diagram 2.1 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024



Sumber: Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Banyuwangi

Sedangkan rincian jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024 pada masing-masing kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024


No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bangorejo	7	197	26349	26126	52475
2	Banyuwangi	18	336	43476	46259	89735
3	Blimbingsari	10	168	22102	22032	44134
4	Cluring	9	232	30910	31052	61962
5	Gambiran	6	197	25928	26495	52423
6	Genteng	5	280	36346	36409	72755
7	Giri	6	93	12591	12346	24937
8	Glagah	10	115	13961	14820	28781
9	Glenmore	7	248	29657	30529	60186

10	Kabat	14	183	24825	24972	49797
11	Kalibaru	6	205	25702	26218	51920
12	Kalipuro	9	241	32167	33141	65308
13	Licin	8	102	11834	11962	23796
14	Muncar	10	400	54022	53301	107323
15	Pesanggaran	5	162	21602	21607	43209
16	Purwoharjo	8	207	28128	27954	56082
17	Rogojampi	10	172	21704	22422	44126
18	Sempu	7	244	32838	32852	65690
19	Siliragung	5	146	19553	19125	38678
20	Singojuruh	11	162	19982	20229	40211
21	Songgon	9	170	22830	23046	45876
22	Srono	10	275	38086	38152	76238
23	Tegaldlimo	9	204	26952	26440	53392
24	Tegalsari	6	170	21497	21410	42907
25	Wongsorejo	12	225	30084	30793	60877
Jumlah Total		217	5134	673126	679692	1352818

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Pada penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU Kabupaten Banyuwangi juga menyertakan Rekapitulasi Perubahan data pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih. Adapun jumlah perubahan pemilih untuk DPS dijelaskan dalam diagram berikut:

**Diagram 2.2 Rekapitulasi Perubahan Pemilih
Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024**



Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Selain penyajian data akumulatif DPS yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa masukan dan tanggapan pasca ditetapkannya DPS oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, masukan dan tanggapan berasal dari Partai Politik, Perangkat Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memberi masukan terkait dengan hasil pengawasan selama tahapan rekapitulasi DPHP terutama di tingkat Kecamatan diantaranya, terdapat pemilih yang belum dilakukan cokolit oleh pantarlih, termasuk adanya pemilih yang masih hidup namun dinyatakan meninggal dengan terbitnya surat kematian kolektif dari kelurahan, namun kemudian hal tersebut sudah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno terbuka di tingkat kecamatan. kemudian di Kecamatan Siliragung dimana pada waktu Rapat Pleno Terbuka, terdapat beberapa PPS yang tidak dapat menunjukkan surat kematian bagi pemilih yang dinyatakan meninggal, sehingga Panwascam Siliragung memberikan Saran Perbaikan untuk Pemilih yang dinyatakan meninggal namun belum dapat dibuktikan dengan Surat Kematian, maka perlu dilakukan perbaikan untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih aktif. Dari temuan hasil pengawasan tersebut tentunya Bawaslu berharap kedepan sekiranya KPU Kabupaten Banyuwangi dapat memperbaiki proses penyusunan daftar pemilih mengingat tahapan DPS merupakan tahapan awal yang nantinya masih terdapat DPS Hasil Perbaikan sampai kepada Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). harapan dari bawaslu adalah untuk memastikan Hak pilih bagi pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat. Bawaslu juga berharap agar sekiranya data yang bersifat tertutup bagi KPU sekiranya untuk dapat dibuka mengingat sama-sama sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda.

Pasca penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Bawaslu Kabupaten Banyuwangi bersama jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) akan melakukan pencermatan untuk memastikan validasi data pemilih yang tertera didalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sembari melakukan pengawasan terhadap pengumuman Daftar Pemilih

Sementara (DPS) yang akan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan yang berlangsung dari tanggal 12 April 2023 s.d 02 Mei 2023.

Selanjutnya pada tanggal 24 April s.d 07 Mei 2023, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penyusunan DPS Hasil Perbaikan berdasarkan dari temuan pengawas maupun tanggapan masyarakat yang telah masuk. Ditahapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa Kelurahan untuk melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) sekaligus pengawasan langsung terhadap Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP yang dilakukan oleh PPS setempat.

Setelah dilakukan perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP, selanjutnya pada tanggal 07 s.d 08 Mei 2023 PPS melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) dilanjut dengan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP di tingkat Kecamatan oleh PPK yang berlangsung dari tanggal 09 s.d 10 Mei 2023. Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa Kelurahan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sesuai dengan tingkatannya dengan membawa data hasil pencermatan Bawaslu yang nantinya digunakan sebagai data pembanding dalam proses rekapitulasi termasuk untuk memperoleh salinan Berita Acara Rapat Pleno beserta lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.


Kemudian pada Jumat 12 Mei 2023, KPU Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa terhadap Rekapitulasi dan Penetapan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh Partai Politik, Kepala Dispendukcapil Banyuwangi serta Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, adapun masukan tanggapan sekaligus saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yakni terkait dengan Pemilih Baru yang belum masuk kedalam DPS yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, terdapat juga

pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih terdaftar dalam pengumuman DPS dan ketidakcocokan/ketidaklengkapan elemen data pemilih pada DPS yang telah diumumkan, (salah penulisan nama dan alamat serta RT RW yang tertulis angka “000”). Bahwa terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan telah melayangkan saran perbaikan kepada PPK setempat agar menindaklanjuti terhadap temuan hasil pengawasan, dalam memperkuat hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu diberbagai tingkatan. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi agar memerintahkan kepada PPK untuk menjawab dan menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang telah diterbitkan Panwaslu Kecamatan setempat.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga memberikan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar sekiranya dapat melakukan perbaikan administrasi terhadap penduduk/pemilih yang memiliki alamat RT RW invalid dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), termasuk pada pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP agar sekiranya dapat difasilitasi dengan baik dalam proses perekaman e-KTP, sehingga dapat mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Adapun Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi melalui Berita Acara Nomor 385/PL.1.2-BA/3510/2023 yakni sebanyak 1.345.007 pemilih dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan dalam diagram berikut:

Diagram 2.3 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)



Sumber: Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Banyuwangi

Sedangkan rincian jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024 pada masing-masing kecamatan yang tersebar diwilayah Kabupaten Banyuwangi, dijelaskan dalam tabel dibawah:


Tabel 2.6 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bangorejo	7	197	26172	26025	52197
2	Banyuwangi	18	336	43218	46052	89270
3	Blimbingsari	10	168	21974	21933	43907
4	Cluring	9	232	30693	30846	61539
5	Gambiran	6	197	25751	26384	52135
6	Genteng	5	280	36136	36244	72380
7	Giri	6	94	12739	12307	25046
8	Glagah	10	115	13902	14740	28642
9	Glenmore	7	248	29469	30348	59817
10	Kabat	14	183	24698	24844	49542
11	Kalibaru	6	205	25515	26068	51583
12	Kalipuro	9	241	32074	33120	65194
13	Licin	8	102	11775	11906	23681
14	Muncar	10	400	53502	52796	106298
15	Pesanggaran	5	162	21499	21482	42981
16	Purwoharjo	8	207	27961	27798	55759
17	Rogojampi	10	172	21587	22306	43893
18	Sempu	7	244	32647	32718	65365
19	Siliragung	5	146	19267	18852	38119
20	Singojuruh	11	162	19907	20162	40069
21	Songgon	9	170	22713	22928	45641
22	Srono	10	275	37826	37918	75744
23	Tegaldlimo	9	204	26745	26263	53008
24	Tegalsari	6	170	21443	21333	42776
25	Wongsorejo	12	225	29892	30529	60421
Jumlah Total		217	5135	669105	675902	1345007

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Pada penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), KPU Kabupaten Banyuwangi turut menyertakan Rekapitulasi Perubahan data pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih. Adapun jumlah perubahan pemilih untuk Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dapat dijelaskan dalam diagram berikut:

Diagram 2.4 Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024



Sumber : *Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi*

Setelah Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan pencetakan dan pendistribusian DPSHP kepada PPS melalui PPK yang berlangsung dari tanggal 13 Mei 2023 dan untuk selanjutnya DPSHP *by name by address* tersebut diumumkan di masing-masing Kelurahan/Desa guna mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Partai Politik Peserta Pemilu maupun dari jajaran pengawas dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengumuman DPSHP berlangsung dari tanggal 17 s.d 23 Mei 2023. Pada tahapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi melakukan pencermatan terhadap DPSHP yang telah ditetapkan serta menginstruksikan kepada jajaran pengawas *Adhoc* untuk menerima aduan dari masyarakat apabila terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPSHP.

Setelah DPSHP diumumkan, PPS melakukan perbaikan terhadap DPSHP tersebut dan melakukan penyusunan DPSHP Akhir, tahapan penyusunan ini berlangsung dari tanggal 21 s.d 31 Mei 2023. Pada tahapan tersebut, Bawaslu

Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada jajaran pengawas *Adhoc* untuk melakukan koordinasi dengan PPS atau PPK sesuai dengan tingkatan, hal itu dilakukan sebagai sinkronisasi awal terhadap data yang telah diperoleh dari PPS/PPK dengan data yang diperoleh dari Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan hasil analisa dan pengawasan langsung yang telah dilakukan sebelum dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditingkat Kelurahan/Desa maupun ditingkat Kecamatan. Adapun pelaksanaan Rekapitulasi DPSHP Akhir ditingkat Kelurahan/Desa oleh PPS berlangsung dari tanggal 1 s.d 2 Juni 2023 sedangkan jadwal Rekapitulasi DPSHP Akhir ditingkat Kecamatan oleh PPK berlangsung dari tanggal 3 s.d 5 Juni 2023.

Pasca Rekapitulasi DPSHP Akhir ditingkat Kecamatan, KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan Penyusunan DPSHP Akhir yang digunakan sebagai bahan dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa ditahapan penyusunan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi kembali melayangkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi melalui surat nomor 139/PM.02.00/K.JI-02/5/2023 tanggal 9 Juni 2023. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran serta memastikan dalam penyusunan DPSHP Akhir, KPU Kabupaten Banyuwangi tetap mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta mendorong KPU Kabupaten Banyuwangi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), TNI dan POLRI serta Pondok Pesantren yang termasuk dalam kategori TPS Lokasi Khusus. Penyusunan DPSHP Akhir dan Analisa Kegandaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi berlangsung dari tanggal 6 s.d 19 Juni 2023.


Kemudian pada Rabu 21 Juni 2023, KPU Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, terdapat beberapa masukan dan tanggapan yang

disampaikan oleh Partai Politik, serta Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, adapun masukan tanggapan dari Partai Demokrat yakni menyampaikan bahwasanya Partai Politik kiranya dapat segera diberikan salinan DPT by name by address sedangkan masukan dari Partai Gelora menanyakan terkait rincian jumlah termasuk elemen pada Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Sedangkan masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerangkan bahwa selama tahapan perbaikan DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir, Bawaslu telah melakukan pengawasan secara berjenjang termasuk menghadiri Rekapitulasi DPSHP Akhir di beberapa kecamatan, terkait dengan DPT yang telah ditetapkan, tidak menutup kemungkinan akan ada pemilih baru dan pemilih yang TMS pasca ditetapkan DPT. terhadap hal tersebut, Bawaslu Banyuwangi akan terus melakukan pencermatan terhadap DPT termasuk pada Lokasi Khusus. Selain itu, Bawaslu Banyuwangi bersama dengan jajaran pengawas *Adhoc* telah melayangkan Saran Perbaikan termasuk disertai dengan jumlah data Pemilih berbasis by name by address. terkait Saran Perbaikan yg telah dilayangkan, Bawaslu Banyuwangi memberi apresiasi kepada KPU Kabupaten Banyuwangi karena telah kooperatif dan menindaklanjuti setiap saran perbaikan yang telah diterbitkan oleh Bawaslu beserta jajarannya. Bawaslu Banyuwangi juga memberi kesempatan kepada Partai Politik maupun masyarakat untuk melapor melalui Posko Aduan yang telah dibentuk Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terkait dengan adanya pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. selain itu, Bawaslu juga menyampaikan pesan kepada Dispendukcapil untuk kiranya dapat memfasilitasi bagi pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, KPU Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyuwangi. Adapun Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi melalui Berita Acara Nomor 426/PL.01.2-BA/3510/2023 yakni sebanyak 1.341.678 pemilih dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan dalam diagram berikut:

Diagram 2.5 Daftar Pemilih Tetap (DPT)



Sumber: Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Banyuwangi

Sedangkan rincian jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 pada masing-masing kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dijelaskan dalam tabel dibawah:

Tabel 2.7 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024


No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bangorejo	7	197	26100	25979	52079
2	Banyuwangi	18	336	43110	45916	89026
3	Blimbingsari	10	168	21865	21891	43756
4	Cluring	9	232	30610	30796	61406
5	Gambiran	6	197	25710	26323	52033
6	Genteng	5	280	36085	36168	72253
7	Giri	6	94	12715	12285	25000
8	Glagah	10	115	13866	14693	28559
9	Glenmore	7	248	29418	30287	59705
10	Kabat	14	183	24623	24784	49407
11	Kalibaru	6	205	25420	25995	51415
12	Kalipuro	9	241	31987	33057	65044
13	Licin	8	102	11736	11864	23600
14	Muncar	10	400	53374	52696	106070
15	Pesanggaran	5	162	21451	21441	42892
16	Purwoharjo	8	207	27886	27699	55585
17	Rogojampi	10	172	21540	22247	43787

18	Sempu	7	244	32566	32650	65216
19	Siliragung	5	146	19220	18803	38023
20	Singojuruh	11	162	19856	20130	39986
21	Songgon	9	170	22660	22859	45519
22	Srono	10	275	37696	37805	75501
23	Tegaldlimo	9	204	26681	26213	52894
24	Tegalsari	6	170	21381	21258	42639
25	Wongsorejo	12	225	29810	30473	60283
Jumlah Total		217	5135	667366	674312	1341678

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kabupaten Banyuwangi turut menyertakan Rekapitulasi Perubahan data pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih. Adapun jumlah perubahan pemilih untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dijelaskan dalam diagram berikut:

Diagram 2.6 Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024




Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Pasca Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kabupaten Banyuwangi selanjutnya melakukan pencetakan dan pendistribusian DPT kepada PPS melalui PPK yang berlangsung dari tanggal 22 s.d 27 Juni 2023 untuk kemudian Daftar Pemilih Tetap yang telah tercetak tersebut diumumkan kepada masyarakat dimasing-masing Kelurahan/Desa.

Dari serangkaian tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi bermaksud menyajikan grafik perkembangan terhadap Data Pemilih dari mulai penyusunan Daftar Pemilih sampai pada Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga mempermudah dalam penyajian materi terhadap hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Berikut adalah diagram penyusunan Daftar Pemilih sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirangkum oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Diagram 2.7 Trend Daftar Pemilih Kabupaten Banyuwangi




Sumber : *Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi*

Setelah Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, tentunya tidak serta merta kemudian data pemilih tersebut berhenti sampai disitu, karna data pemilih merupakan hal yang dinamis dan akan terus berubah disetiap harinya, mulai dari adanya Pemilih Baru yang masih belum terdata maupun Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat pasca ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam menyikapi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menginstruksikan kepada jajaran pengawas *Adhoc* (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa) melalui surat nomor 156/PM.01.00/K.JI-02/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 untuk melakukan pengawasan terhadap analisa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan melakukan

uji fakta dimasing-masing TPS. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan data pemilih pasca ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengawasan uji fakta berlangsung dari tanggal 21 Juli s.d 21 Agustus 2023.

Bahwa dari hasil pengawasan uji fakta yang telah dilakukan oleh jajaran pengawas *Adhoc*, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan inventarisir terhadap data hasil pengawasan yang sudah masuk. Berikut kami sampaikan data hasil pengawasan uji fakta Daftar Pemilih Tetap.

Diagram 2.8 Hasil Pengawasan Uji Fakta DPT Pemilu Tahun 2024



Sumber : *Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi*

Terhadap beberapa hasil temuan pengawasan dalam uji fakta DPT yang dilakukan oleh jajaran pengawas *Adhoc*, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi akan terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan validitas pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.


b. Saran Perbaikan

Selama tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih berlangsung mulai dari Pencocokan dan Penelitian sampai pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menginventarisasi beberapa temuan dugaan pelanggaran prosedural baik yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) hingga pada jajaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK). Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran pengawas *Adhoc* (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa) telah melayangkan Saran Perbaikan baik secara lisan maupun secara tertulis yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran dibawahnya sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Berikut kami sajikan rekapitulasi Saran Perbaikan tertulis yang telah diterbitkan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari semua subtahapan yang telah dilalui selama tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Diagram 2.9 Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan kepada PPK



Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Saran Perbaikan tidak hanya diterbitkan Panwaslu Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), akan tetapi dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga turut menerbitkan Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak pilih setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat terdaftar dalam Daftar Pemilih, serta memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya bekerja sesuai dengan prosedur.

Berikut kami sampaikan Saran Perbaikan yang telah diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi selama tahapan Penyusunan Daftar Pemilih yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Isi Saran Perbaikan
1	124/PM.02.00/ K.JI-02/5/2023	11 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan kepada PPK untuk menindaklanjuti terhadap Saran Perbaikan yang telah diterbitkan oleh Panwaslu Kecamatan pada tahapan perbaikan DPS dan penyusunan DPSHP serta pasca Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP di tingkat kecamatan 2. Menindaklanjuti terhadap saran perbaikan ini sebelum dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP tingkat Kabupaten
2	125/PM.02.00/ K.JI-02/5/2023	13 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki terhadap elemen data pemilih yang alamat RT RW masih tertera angka “000” atau tidak sesuai dengan alamat domisilinya pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) 2. Menindaklanjuti terhadap saran perbaikan ini sebelum tahapan pencetakan dan pendistribusian Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kepada PPS melalui PPK
3	140/PM.01.00/ K.JI-02/6/2023	13 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pencermatan dan/atau koreksi pada Data Pemilih <i>sebagaimana link terlampir https://bit.ly/3NsHoYk</i> untuk memastikan kategori pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Memenuhi Syarat (MS); 2. Mendorong KPU Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan koordinasi dengan masing-masing PPK untuk melakukan pencermatan bersama sebagaimana dalam Point 1 (satu) 3. Memastikan Data Pemilih yang akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) 4. Menindaklanjuti terhadap Saran Perbaikan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan melampirkan data pemilih yang sudah ditindaklanjuti berupa <i>by name by adres</i> sebagaimana pada point 1 (satu)

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Terhadap Saran Perbaikan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi beserta dengan jajaran pengawas *Adhoc* dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran dibawahnya telah menindaklanjuti terhadap semua Saran Perbaikan tersebut.

Berikut jawaban atas tindak lanjut saran perbaikan yang telah diterbitkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi selama tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Jawaban Saran Perbaikan KPU Kabupaten Banyuwangi

No	Nomor Surat	Tanggal Surat
1	490/PL.01.2-SD/3510/2023	12 Mei 2023
2	501/PL.01.2-SD/3510/2023	15 Mei 2023
3	618/PL.01.2-SD/3510/2023	15 Juni 2023

Sumber : Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Selama pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran dibawahnya telah kooperatif dalam menjalankan tugas dan wewenang dengan tetap berkoordinasi dengan jajaran pengawas serta menindaklanjuti setiap saran perbaikan yang telah diterbitkan pengawas, sehingga dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar terpilih terdapat dinamika yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena KPU Kabupaten Banyuwangi tidak dapat memberikan Data Pemilih berupa Model A.Daftar Pemilih yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Sehingga hal ini membuat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak dapat memiliki acuan data yang dilakukan

pencermatan dalam melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Selain tidak diberikannya formulir Model A. Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga mengalami kendala dalam pengawasan Daftar Pemilih didalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), kendala yang dihadapi yakni keterbatasan akses dalam melihat dan melakukan pengamatan didalam SIDALIH tersebut, dan keterlambatan dalam pemberian akses SIDALIH yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini tentunya menghambat pengawasan yang akan dilakukan oleh jajaran pengawas.

Kemudian dinamika permasalahan lain yang terjadi selama tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih terjadi pada Data Pemilih berupa *by name by adres* yang diberikan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi termasuk yang diumumkan disetiap masing-masing Desa dan Kelurahan, dimana berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran pengawas *Adhoc*, pengawas menemukan bahwa data pemilih yang terpampang tidak menunjukkan elemen data pemilih secara lengkap, missal tidak adanya keterangan alamat domisili secara rinci serta tidak adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tercantum dalam Daftar Pemilih tersebut. Hal ini jelas menghambat kerja-kerja pengawasan, dimana pengawas sangat terbatas dalam melakukan analisa data pemilih yang terindikasi sebagai pemilih ganda maupun pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat namun tercantum dalam Daftar Pemilih.

KPU Kabupaten Banyuwangi berdalih bahwasanya terkait permasalahan tersebut, pihaknya hanya mengikuti perintah dari KPU Republik Indonesia yang pada intinya dilarang memberikan akses formulir Model A. Daftar Pemilih kepada pengawas dikarenakan terbentur dengan Undang-Undang Perlindungan Data Kependudukan. Namun terhadap dinamika permasalahan yang terjadi tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran pengawas *Adhoc* tetap berupaya untuk melakukan kerja-kerja pengawasan secara optimal.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih memang tahapan yang krusial, selain waktunya yang panjang juga berkaitan dengan hak masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Terkait dengan dinamika dan permasalahan yang terjadi selama tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, diharapkan KPU Kabupaten Banyuwangi lebih terbuka terhadap data yang dimilikinya kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, KPU Kabupaten Banyuwangi juga diharapkan berhati-hati dalam menjalankan recruitment badan *ad hoc* yang dalam hal ini adalah PPDP.

Beberapa keberhasilan terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran pengawas *Adhoc* (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa) selama tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yakni dengan banyaknya Saran Perbaikan yang diterbitkan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran dibawahnya, tentunya hal ini menunjukkan pengawas sangat aktif dalam upaya memastikan setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat berhak untuk mendapatkan hak pilihnya. Selain itu, daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi dari mulai Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus teruji tingkat validitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Namun dalam keberhasilan yang diperoleh tentunya terdapat juga beberapa kelemahan yang dialami pengawas, yakni pada keterbatasan jumlah personil pengawas serta tidak adanya akses data pendukung yang dimiliki oleh jajaran pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemutakhiran data pemilih selalu menjadi salah satu tahapan yang banyak diperbincangkan di setiap pemilu. Adalah wajar mengingat data pemilih erat kaitannya dengan tahapan lain di pemilu seperti logistik, TPS. Namun mengelola daftar pemilih bukanlah perkara mudah meskipun datanya sendiri sudah tersedia melalui DPT terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah. Proses pemutakhiran data pemilih akan melewati berbagai macam dinamika di tengah realitas masyarakat yang dinamis. Mulai dari permasalahan domisili yang tidak sesuai dengan administrasi kependudukan, masyarakat yang belum merekam KTP elektronik, masyarakat yang sudah tercatat melakukan perekaman tapi belum memegang KTP secara fisik, hingga permasalahan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Tapi sesungguhnya proses pemutakhiran data pemilih mulai dari coklit hingga menjadi DPT tidaklah semudah seperti alur cerita di atas. Banyak dinamika yang harus dihadapi Pantarlih dalam pelaksanaan coklit di lapangan. Mulai dari kondisi geografis khususnya di wilayah-wilayah sulit dan terpencil sampai masalah administrasi kependudukan dan kondisi masyarakat yang dinamis. Acapkali permasalahan yang terjadi adalah data penduduk yang disediakan dalam DP4 tidak dinamis seiring dengan dinamika penduduk. Kesadaran masyarakat untuk pengurusan dokumen kependudukan terkait pindah domisili, perubahan status dan meninggal dunia terbentur dengan alasan prosedur yang panjang, atau mungkin kemudahan pelayanan dari Dukcapil belum sepenuhnya tersampaikan dan dipahami masyarakat. Kondisi inilah yang selalu ditemukan Pantarih di lapangan.

Kondisi ril yang ditemukan Pantarih terhadap penduduk yang pindah domisili tanpa disertai dokumen kependudukan masih banyak ditemui saat coklit Pemilu 2024 ini. Jika menganut asas *de facto*, keadaan ini sangat memungkinkan munculnya pemilih ganda. Namun KPU telah mengantisipasi

dengan menerapkan asas *de jure* dalam pelaksanaan coklit. Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum), artinya pemilih yang di data sesuai dengan kepemilikan alamat yang tertuang di KTP elektronik bukan berdasarkan di mana dia tinggal (*de facto*) saja. Pantarlih tidak boleh menghapus nama pemilih yang tertuang dalam DP4 meskipun ada informasi pemilih tersebut sudah pindah domisili. Begitu pula Pantarlih tidak boleh memasukkan pemilih yang tidak sesuai alamat KTP di wilayah kerjanya. Oleh karenanya jika menemukan rumah warga yang belum tertempel stiker coklit, bisa jadi karena mereka adalah warga baru namun masih memiliki dokumen kependudukan di wilayah asalnya. Pertanyaan kemudian yang muncul, bagaimana mereka memilih saat pemilu nanti? Untuk kasus seperti ini mereka harus memiliki form A5 atau surat pindah memilih. Informasi ini menjadi tugas KPU beserta jajarannya untuk memberikan pemahaman kepada pemilih.

Problem berikutnya yang tidak kalah peliknya adalah pemilih meninggal dunia. Tidak sedikit Pantarlih yang menemukan nama yang terdaftar di DP4 ternyata sudah meninggal dunia dan tanpa memiliki dokumen akta kematian. Data kependudukan yang bersumber dari DP4 tetap mencantumkan nama-nama orang yang sudah meninggal selama ahli warisnya belum mengurus akta kematian. Sedangkan dalam banyak kesempatan akta kematian menjadi dokumen yang jarang diurus oleh pihak keluarga. Sementara pihak Disdukcapil sendiri lebih banyak menunggu permintaan dari masyarakat dalam menerbitkan suatu akta kematian. Akibatnya ketika keluarga tidak mengajukan permintaan akta kematian (maka banyak kematian tidak memiliki akta kematian) sehingga orang mati tetap saja bercokol dalam data pemilih. Ini tentu menjadi persoalan ketika Pantarlih melakukan coklit berdasarkan asas *de jure*. Pemerintah dalam hal ini Dukcapil harus segera mengambil langkah terhadap data ril pemilih meninggal yang ditemukan Pantarlih dengan menerbitkan akta kematian. Selain bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap akurasi data pemilih juga bertujuan agar data pemilih meninggal tidak muncul kembali pada pemilu atau pemilihan selanjutnya.

B. REKOMENDASI

Dalam pandangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih yang berkaitan dari aspek regulasi atau peraturan yang mengatur pada tahapan tersebut, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan secara teknis dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Perlu ada pembenahan kesadaran dari KPU, Dukcapil, serta Bawaslu dalam bentuk ikhtiar maksimal untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dengan mengambil beberapa langkah pembenahan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih. Menyikapi kondisi ini, KPU, Dukcapil, Bawaslu, dan peserta pemilu harus selalu bersinergi untuk bersama-sama melakukan pencermatan data pemilih guna menghasilkan data pemilih yang benar-benar akurat, komperhensif, dan mutakhir. Perlu diingat bahwa ketidaktercatatan kependudukan secara administratif dapat menghilangkan kesempatan atau hak pilih untuk pemilu. Dengan kata lain, problem administratif akan dapat menghilangkan hak politik warga negara. Problematika yang prinsipil ini harus dituntaskan oleh pemangku tanggung jawab untuk menghindari kerugian konstitusional dalam pelaksanaan pemilu dan demi menjaga kedaulatan suara rakyat.